

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### A. Gambaran Umum Tentang Kredit

Secara etimologis kata kredit dari bahasa latin *credare* yang artinya kepercayaan. Perkreditan adalah segala tindakan dan hal yang berkenaan dengan kredit. Tindakan yang yang di maksud berupa perjanjian, pinjaman, pembayaran, penunggakan dan penyelesaian kredit.

Hal yang berkenaan dengan kredit adalah jangka waktu, cara pengembalian dengan bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan, kepercayaan, dan resiko tidak kembalinya dana.<sup>28</sup>

Perjanjian kredit menurut hukum perdata termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa “ pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.

*Savelbreg* memberi pengertian bahwa kredit memiliki arti “

1. sebagai dasar dari setiap perikatan ( *verbitenis*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain

---

<sup>28</sup> Abdulah Muhamad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, hlm.85.

2. sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu”.<sup>29</sup>

*JA. Levi* memberi pengertian kredit yaitu “ menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk di pergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari.”<sup>30</sup>

Defenisi kredit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang perbankan, pada pasal 1C disebutkan bahwa kredit yaitu “ penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan tujuan pinjam-meminjam antara bank atau perusahaan pembiayaan dengan lain pihak. Pihak meminjam berhal melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dan derbitur yang mewajibkan pihak derbitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>31</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman berupa uang, barang ataupun jasa kepada pihak lain, yang dalam hal ini pihak lain tersebut adalah derbitur atau peminjam

---

<sup>29</sup> Edi Putra, Kredit Perbankan ,Balai Pustaka, Yogyakarta,1989, hlm.1.

<sup>30</sup> Ibid , hlm.5.

<sup>31</sup> Dunil Z Rizk Based Audit, PT Intan Sejati, Jakarta,2005, hlm.161.

terdebut akan mengembalikan pinjamannya dan memberikan pinjaman dan memberikan kontra prestasi berupa bunga yang akan diberikan dalam suatu waktu tertentu.

#### 1. Unsur-Unsur Kredit

Perjanjian kredit merupakan perikatan yang termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam sesuai pasal 1754 KUHPerdara. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan kredit memiliki unsur:

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak kreditur dengan pihak debitur, yang disebut perjanjian kredit
- b. Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memnberikan jaminan yang dalam hal ini perusahaan pembiayaan (multifinance), dan pihak debitur sebagai pihak yang membutuhkan uang pinjaman atau barang.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu nmembayar atau mencicil kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau barang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.

- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang atau barang oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan atau bunga atau pembagian keuntungan.
- g. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit oleh debitur.
- h. Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

## 2. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi perusahaan pembiayaan (multifinance) tersebut didirikan. Adapun tujuan kredit dapat dilihat dari sudut pemberi kredit dan penerima kredit, yaitu :<sup>32</sup>

### 1) Pemberi Kredit

Kreditur atau pemberi kredit memberikan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga yang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang. Prinsip pemberian kredit disini adalah prinsip keuntungan. Supaya tujuan tersebut tercapai maka perlu jaminan keamanan agar tidak menimbulkan kesulitan berarti. Selain itu perusahaan pembiayaan (multifinance) dalam memberikan kredit

---

<sup>32</sup> Sinungan Muchdorsah, Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaannya, Yagrt, Jakarta, 1978, hlm.4.

mempunyai tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat atau kemakmuran bersama. Sehingga dapat dikatakan tujuan kredit dari sudut pemberi kredit memberikan efek ganda terhadap perekonomian bangsa yaitu bukan saja memberikan keuntungan kepada multifinance sebagai lembaga peerkreditan juga diperhitungkan dengan kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak.

## 2) Penerima Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang, barang, jasa) dengan kewajiban menggantinya pada waktunya sesudahnya, ditambah beberapa syarat lain. Bantuan yang di peroleh debitur dapat berupa barang atau jasa pengembalian atas penggantinya, dapat pula ketiga-tiganya. Dengan nilai pengembangan yang lebih tinggi dibandingkan nilai benda yang diterima semula karena benda tersebut telah mengalami perjalanan waktu yang telah diberi harga.

## 3. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit

Di dalam praktek perbankan dikenal beberapa prinsip yang digunakan dalam pemberian kredit pada pihak debitur. Prinsip-Prinsip tersebut antara lain :

- 1) Prinsip kepercayaan, maksudnya bahwa kredit adalah kepercayaan kreditur bagi debitur, sekaligus kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.

2) Prinsip kehati-hatian adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam pemberian kredit.

3) Prinsip 5C's Meliputi :

a. Character ( karakter)

Adalah keadaan waktak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya
- Meminta sistem informasi debitur
- Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
- Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi
- Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya.

b. Capital (modal)

Adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikuy menanggung resiko terhadap gagalnya usaha.

c. Capacity (kemampuan)

Adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang ddiperoleh.

d. Kondisi ekonomi (*condition of economic*),

yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank pada pemohon;

e. Jaminan (*collateral*),

adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau menerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan kredit tersebut harus dapat

diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan kredit, jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur, dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.

#### 4. Jenis-Jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi 3(tiga) jenis :

- a. kredit investasi yaitu : kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan atau pendirian proyek baru
- b. kredit kerja modal yaitu : yang diberikan baik dalam berupa rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit diberikan untuk membiayai modal kerja, dan modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi perusahaan sehari-hari.
- c. Kredit konsumsi yaitu : kredit jangka pendek atau jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam suatu



kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan. Dengan perkataan lain kredit konsumsi merupakan kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil, motor atau barang-barang konsumsi, barang tahan lama lainnya.

## B. Gambaran Umum Tentang Perjanjian Kredit

### 1. Pengertian perjanjian kredit

Pasal 1313 KUHPdata mengawali ketentuan yang diatur dalam Bab Kedua Buku III KUH Perdata, dibawah judul “Tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian”, dengan menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Ketentuan dalam pasal 1313 KUHPdata menjelaskan untuk terjadinya suatu perjanjian setidaknya harus ada dua pihak sebagai subyek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat

untuk mengikat dirinya dalam suatu hal tertentu yang berupasuatu perbuatan yang nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (principal yang bersifat riil). Sebagai perjanjian prinsip, maka perjanjian jaminan adalah asessorinya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank atau non bank kepada nasabah debitur.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi lembaga keuangan mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau non bank dan pihak lain. Perjanjian kredit pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku, dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima/menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi/tawar menawar. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan perjanjian kredit adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan dengan menyerahkan uang kepada pihak debitur sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Ciri-Ciri perjanjian kredit yang membedakan dengan perjanjian pinjam-meminjam yaitu, sebagai berikut :

- 1) Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Hal ini jelas berbeda dengan pinjam meminjam yang bersifat riil dalam pasal 1754 KUH Perdata.
- 2) Tujuan dan syarat kredit, menurut ketentuan pasal 1755 KUH Perdata, uang yang diperoleh oleh debitur dari kreditur menjadi milik debitur. Oleh karena itu dalam perjanjian pinjam meminjam uang, debitur sebagai pemilik uang berkuasa penuh untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan apapun dan kreditur tidak berhak mencampuri tujuan pemakaian uang tersebut. Hal tersebut tidak berlaku untuk perjanjian kredit bank. Penggunaan kredit harus dilakukan sesuai dengan tujuan kredit sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Pemakaian kredit oleh nasabah debitur yang menyimpang dari tujuan kredit memberikan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut secara sepihak dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh sisa kredit.
- 3) Syarat penggunaan kredit, kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada perjanjian kredit bank, kreditur tidak diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak debitur. Kredit diberikan dalam bentuk yang penarikan atau

penggunaannya selalu di bawah pengawasan bank. Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman. Dari hal itu, maka Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

## 2. Fungsi dan Pelaksanaan Perjanjian Kredit

Ada dua jenis perjanjian kredit yaitu perjanjian kredit di bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Sedangkan Fungsi Perjanjian Kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Rahman, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan batasan hak dan kewajiban diantara kreditor dan debitor.

c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Fungsi Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Pinjam Meminjam , menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa: "pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu, barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” Dari kalimat "pihak yang satu memberikan kepada pihak lain” dan bukan"mengikatkan diri untuk memberikan" kita dapat menyimpulkan bahwa perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil dan bukan konsensual. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka tak berarti bahwa perjanjian pinjam meminjam itu telah terjadi. Dalam tahapan tersebut baru terjadi perjanjian "untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam yang kita sebut perjanjian kredit yang mana bersifat konsensual riil. Perjanjian pinjam-meminjam baru lahir saat uang diserahkan dari pemberi pinjaman kepada peminjam.

Demikianlah pendapat dari para ahli hukum seperti Mariam Darus Badruzaman, Feltz, serta Asser- Agak berbeda dari pendapat di atas adalah pendapat bahwa antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam-meminjam tidak adanya perbedaan dan merupakan satu perjanjian. Windscheid sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman

mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian dengan syarat tangguh yang pemenuhannya tergantung pada peminjam, yakni kalau penerima kredit menerima dan mengambil pinjaman itu (Pasal 1253 KUH Perdata). Sedangkan Goudekot sebagaimana dikutip oleh Darus Badruzaman mengatakan penyerahan uang adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit dan bukan merupakan perjanjian tersendiri.

### 3. Asas-Asas Perjanjian Kredit

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sama halnya dalam perjanjian kredit, asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Terdapat 5 asas dalam membuat perjanjian, yaitu :

#### 1. Asas Pacta Sunt Servada

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata , yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa mereka belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas pacta sunt servada adalah perjanjian tiak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan begitu, suatu perjanjian telah sah ketika syarat-syarat yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut telah dipenuhi dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat.

## 3. Asas Itikad Baik

Dalam KUHPerdara pada Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa : perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum (subyek hukum) yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik di sini merupakan sesuatu bentuk perlindungan untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik waktu pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.

#### 4. Asas Kepribadian

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam KUHPerdara diatur dalam pasal 1340 ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUHPerdara yaitu, dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.

#### 5. Asas Kebebasan Berkontrak

Hal ini menjelaskan bahwa, setiap subyek hukum mempunyai kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. Perbuatan ini mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas yuridis.

Dari pemaparan asas di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam asas kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sesuai keinginan kedua belah pihak sepanjang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Selanjutnya asas konsensualisme



lahir pada saat para pihak mencapai puncak kesepakatannya yaitu dalam penandatanganan perjanjian. Kemudian setelah dilakukan tanda tangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian, akibatnya perjanjian tersebut telah mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### 4. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian menjadi sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, antara lain :

##### a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kata sepakat berarti adanya titik temu diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan para pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dengan pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan pihak yang lain.

##### b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Para pihak yang membuat perjanjian apabila orang-perorangan harus sudah dewasa,sehat akal-fikir, dan tidak di bawah perwalian/pengampuan. Apabila yang melakukan perjanjian adalah suatu badan hukum atau organisasi, maka

harus orang yang mempunyai kewenangan atau kompeten untuk melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

c. Suatu hal tertentu Hal tertentu artinya adalah objek perjanjian itu sendiri, yaitu apa yang diperjanjikan. Hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu harus jelas disebutkan di dalamnya. Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa :“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung

d. Suatu sebab yang halal

Sebab adalah yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hokum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hokum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.

Perjanjian kredit bank antara pihak bank dengan pihak debitur harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas.

## 5. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Perjanjian berakhir apabila terjadi hapusnya perikatan, perikatan akan hapus apabila terjadi:

### a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan “pembayaran” disini bukan hanya batas pembayaran sejumlah uang, tetapi termasuk setiap tindakan, pemenuhan prestasi,. Penyerahan barang oleh penjual, merupakan bentuk dari pembayaran yang dilakukan oleh penjual. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

### b. Pembaharuan hutang

Dalam Pasal 1413 KUHPerdara ada 3 macam jalan untuk melaksanakan suatu pembaharuan hutang :

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya;
2. Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
3. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

c. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbale balik antara kreditur dan debitur merupakan suatu cara penghapusan hutang.

d. Percampuran hutang.

e. Pembebasan hutang.

f. Musnahnya barang terhutang.

g. Batal/pembatalan.

h. Berlakunya syarat batal.

i. Lewatnya waktu.

C. Gambaran Tentang Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Pengertian wanprestasi belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah yang hendak dipergunakan. Adanya bermacam-macam istilah wanprestasi menurut beberapa sarjana yang telah mempergunakan istilah wanprestasi dan member pendapat tentang pengertian wanprestasi tersebut.

Pengertian wanprestasi menurut hukum perdata.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

Pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi wanprestasi yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji (Herlien, 2010: 258-259).

Wirjono Prodjodikoro (1981: 17), mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi. Menurut Salim (2003: 98) berpendapat bahwa wanprestasi adalah tidak mengetahui atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitur. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban.

Wanprestasi ini disebabkan karena (Munir, 2001: 88):

- 1) Kesengajaan.
- 2) Kelalaian.

## 2. Bentuk wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali (Satrio, 1999: 84) Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

## 3. Akibat Hukum yang timbul dari Wanprestasi

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu (Handri Raharjo, 2009: 81-84):

- a. Menuntut pemenuhan perikatan.
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan.
- c. Menuntut ganti rugi.
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi.
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi.
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur.
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian akan mempunyai akibat-akibat yang tidak enak bagi pihak debitur sebagaimana berikut ini.

- a. Debitur harus membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).

- b. Perikatan tetap ada, kreditur masih menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya, hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim, 2011: 180).

Disimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam pelaksanaan perjanjian. Dimana para pihak terkadang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun ganti rugi yang dikenalkan dalam pasal KUH Perdata adalah dipakai istilah biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan. Biaya merupakan segala pengeluaran dan perongkosan yang



nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi merupakan setiap kerugian yang disebabkan karena kerusakan barang merupakan kepunyaan kreditur yang timbul sebagai akibat kelalaian debitur (Subekti: 1979:49). Sedangkan bunga merupakan kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh kreditur. Abdulkadir (1993: 43) mengatakan bahwa bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut “*moratoir interest*”, sebagai hukuman bagi debitur. Moratoir berasal dari kata “mora” bahasa Latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut.

Penghitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa penghitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi).

#### 4. Dasar Hukum Wanprestasi

- a. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :  
  
Debitur lewat lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,

yaitu saat perikatan ini membentuk debitur harus dianggap dengan lewatnya waktu yang ditentukan

- b. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila di berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah lampaukannya.

#### D. Gambaran tentang jaminan fidusia

##### Pengertian Jaminan Fidusia

Dari definisi Fidusia yang diberikan Undang- Undang Fidusia dapat di katakan bahwa dalam Jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara Dalam kehidupan sehari - hari, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik secara kepercayaan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan menyatakan bahwa :

fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.

***Jaminan Fidusia*** Menurut Subekti berarti: “secara kepercayaan” suatu kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam/keluar) hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang”. Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai Fidusia dan Jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian mengenai Fidusia yang berarti sebagai berikut: “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 Undang - Undang Jaminan Fidusia memuat pengertian: “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Dalam Undang - Undang Fidusia yang dimaksud dengan subjek adalah Pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang No 42 tahun 1996 Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 42 Tahun 1996 menyebutkan, Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau berbadan usaha bukan berbadan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah seseorang yang secara hukum dianggap sah mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi. Pasal 9 Undang-Undang No 42 tahun 1999 Fidusia menetapkan bahwa Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan Jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan Pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia maka dari itu Pemberi tidak dapat dilakukan oleh Warga

Negara Asing kecuali penerima fidusia karena hanya berkedudukan sebagai kreditur penerima fidusia.

a. Obyek Jaminan Fidusia.

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

b. Subyek Jaminan Fidusia.

Subyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah **Pemberi Fidusia** yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan **Penerima fidusia** dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

c. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia.

Dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan ada di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

d. Hapusnya Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia hapus karena hal – hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin fidusia.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam hal jaminan fidusia hapus maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, dan Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia, dan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Bukti Pendaftaran Fidusia tidak berlaku lagi.